



STANDAR
PELAYANAN
RUANG MATA

Nomor : 00.8.3.2/079.7/RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2014- Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional- Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomer 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah- Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
2.	Persyaratan	Telah terdaftar di ruang pendaftaran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Petugas layanan memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian ruang layanan- Petugas layanan meminta nomer antrian dan mengidentifikasi pasien minimal menggunakan dua identitas yaitu nama pasien, nomer rekam medis atau tanggal lahir pasien- Petugas layanan menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan berupa tanda vital terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan dan berat badan.- Petugas layanan melakukan penginputan data hasil vital sign pada system rekam medis elektronik- Petugas layanan mempersilahkan pasien untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter- Dokter melakukan pemeriksaan pasien



**STANDAR
PELAYANAN
RUANG MATA**

Nomor : 00.8.3.2/0199/RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">- Dokter memberikan pengantar untuk dilakukan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium atau radiologi bila diperlukan- Dokter menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menegakkan diagnose- Dokter memberikan terapi kepada pasien sesuai dengan panduan praktek klinis dan atau sesuai dengan standart operasional prosedur- Dokter mencatat hasil pemeriksaan pasien berupa anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnose, rencana terapi dan rujukan pada system rekam medis elektronik- Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan mengarahkan pasien untuk melakukan pengambilan obat di ruang farmasi.- Apabila ada keterbatasan prasarana alat Kesehatan maka Dokter memberikan pengantar rujukan apabila pasien memerlukan perawatan lanjutan- Untuk Pasien umum setelah dari poli diarahkan untuk ke loket pembayaran.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu panggil rawat jalan < 60 menit
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">- Konsultasi medis- Peresepan sesuai indikasi- Surat rujukan- Surat keterangan dokter- Surat Keterangan sakit- Resep kaca mata- Tindakan sesuai indikasi medis
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan langsung ke customer service- Kotak saran dan kotak pengaduan- Melalui website pengaduan rsukt.tarakan- Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Komputer pendaftaran- Alat pengukur tanda-tanda vital- Alat pengukur tinggi badan dan berat badan- Diagnostik set- Stetoskop



STANDAR
PELAYANAN
RUANG MATA

Nomor : 00.8.3.2/019 g /RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">- Printer- Buku isihara- LED Proyektor- Kassa- Bethadine- Cotton bud- Nidle 27- Obat tetes mata- Spuit 1cc, 10cc- Abocath no.17- Nacl 0,9%- Micropore- Salep mata- Lampu tindakan- Bisturi- Alkohol swab- Pen Light- Refraksi- Tonometri- Slit Lamp- Visus Mata
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Dokter Spesialis penyakit Mata- Perawat
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Instalasi Rawat Jalan- Komite Medik- Komite Keperawatan
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan budaya 6 langkah keselamatan pasien- Menjamin kerahasiaan pasien- Menjamin alat kesehatan telah terkalibrasi oleh Tim BPFK- Memiliki fasilitas untuk menjamin keamanan pelayanan seperti oksigen dan APAR

	STANDAR PELAYANAN RUANG MATA	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/019.9/RSUKT : 2 Januari 2024 : 2 Januari 2024
---	---	---	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan sebulan sekali dengan mekanisme rapat inpeksi maupun pemeriksaan dengan instrument, laporan SPM,INM dan IKI.

Direktur RSU Kota Tarakan,



dr. Joko Haryanto, M/M
 Pembina Tk I / IVb
 NIP. 19761111200502 1 002